



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 09 Mei 1997, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Alamat di, RT.000/RW.000 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 23 November 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 10 September 2021 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di desa XXXXXX dihadapan wali Nikah bapak XXXXXX (Orang Tua Termohon) yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di desa XXXXXX selama 1 Hari, kemudian pindah di rumah Orang Tua Pemohon selama 1 Bulan dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;

3.1 XXXXXX, (Laki-Laki) umur 2 Tahun 3 Bulan

Dan saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Termohon

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan;

a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan suka membantah perkataan Pemohon;

b. Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih satu tahun kemudian Termohon kembali lagi kepada Pemohon namun hanya selama tiga hari Termohon pergi begitu saja dengan alasan Pulang Ke rumah Orang Tua Termohon, namun ternyata sampai saat ini Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2020 disebabkan karena Termohon mau Pemohon ikut ke rumah orang tua Termohon di XXXXXX namun Pemohon belum bersedia ikut karna ada pekerjaan yang harus diselesaikan di XXXXXX;

6. Bahwa dari hal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon Tinggal di, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara (*Rumah Orang Tua Pemohon*), sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara (*Rumah Orang Tua Termohon*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, dan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa, pada tiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah membaca surat Permohonannya dalam sidang tertutup untuk umum dan tidak dilakukan perubahan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXX atas nama Pemohon tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 05/01/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat keduanya menikah, keduanya menikah di XXXXXX pada bulan Februari 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXX, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXXX hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, d an sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak mau

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar nasehat dari Pemohon dan suka membantah perkataan Pemohon;

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih satu tahun kemudian Termohon kembali lagi kepada Pemohon namun hanya selama tiga hari Termohon pergi begitu saja dengan alasan Pulang Ke rumah Orang Tua Termohon, namun ternyata sampai saat ini Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2020 sampai sekarang, dan mereka tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada telepon lagi, sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXX;

- Bahwa sejak bulan february tahun 2020 Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya, baik nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon agar kembali kepada Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tante Pemohon

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang bernama XXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi hadir pada saat keduanya menikah, keduanya menikah di XXXXXX pada bulan Februari 2019;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXX, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXXX hingga berpisah;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan suka membantah perkataan Pemohon, dan saksi melihat secara langsung percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih satu tahun kemudian Termohon kembali lagi kepada Pemohon namun hanya selama tiga hari Termohon pergi begitu saja dengan alasan Pulang Ke rumah Orang Tua Termohon, namun ternyata sampai saat ini Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2020 sampai sekarang, dan mereka tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada telepon lagi, sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXX;
 - Bahwa sejak bulan awal tahun 2020 mereka tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya, baik nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon agar kembali kepada Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon pada pokoknya menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya dan Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada perubahan perihal surat permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan suka membantah perkataan Pemohon, selain itu Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih satu tahun kemudian Termohon kembali lagi kepada Pemohon namun hanya selama tiga hari Termohon pergi begitu saja dengan alasan Pulang Ke rumah Orang Tua Termohon, namun ternyata sampai saat ini Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon, disamping itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa antara Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut oleh Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang berkaitan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2019 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, dan Pasal 171 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPperdata, begitupula saksi pertama Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun/harmonis lagi yang menurut saksi I karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan suka membantah perkataan Pemohon, selain itu Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih satu tahun, kemudian Termohon kembali lagi

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon namun hanya selama tiga hari Termohon pergi begitu saja dengan alasan Pulang Ke rumah Orang Tua Termohon, namun ternyata sampai saat ini Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon, sedangkan saksi II bahkan melihat secara langsung percekocokan antara Pemohon dan Termohon. Para saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak february tahun 2020 sampai sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya, dan pihak keluarga dan para saksi sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya kembali dengan mengaitkan bukti P.1, Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai, berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi yang menguatkan keterangan Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB



**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah tidak disangkal oleh Termohon dan bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2019 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan february tahun 2020 sampai sekarang. Disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan suka membantah perkataan Pemohon, selain itu Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih satu tahun, kemudian Termohon kembali lagi kepada Pemohon namun hanya selama tiga hari Termohon pergi begitu saja dengan alasan Pulang Ke rumah Orang Tua Termohon, namun ternyata sampai saat ini Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon, dan antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, saling mengunjungi dan memperdulikan maupun menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, setidaknya sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini atau lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, Termohon meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dengan tanpa saling memperdulikan maupun mengunjungi;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik keluarga Pemohon dengan Termohon dan atau para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun Para saksi Pemohon sama-sama mengetahui setidaknya-tidaknya sejak bulan februari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui nasihat kepada Pemohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap fakta setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2020 sampai saat ini atau lebih dari 1 (satu) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dengan tanpa saling berkomunikasi, memperdulikan lagi atau saling mengunjungi. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri (*broken marriage*), terlepas dari penyebab utama keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg., Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *“Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh **Fahri Latukau, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.** dan **Moh. Koirul Anam, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.

Fahri Latukau, S.H.I.

Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 285.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp 405.000,00</u>

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)